

CUTI HAMIL HARUS DIBERIKAN*

Erman Rajagukguk

Demi suksesnya program Keluarga Berencana, Bupati Sukoharjo telah menganjurkan supaya instansi yang ada di kabupatennya tidak memberikan izin cuti hamil bagi ibu-ibu yang menantikan kelahiran anak ke empat. Ide baru ini yang diucapkan Bupati Gatot Amri S.H. di depan Kepala Dinas dan Jawatan se Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah baru-baru ini, cukup mengkhawatirkan kita.

Bupati tersebut mungkin tidak menyadari, bahwa anjurannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah dapat dipastikan bahwa, ibu ibu yang akan atau baru melahirkan tidak dapat langsung bekerja karena kondisi badannya tidak mengijinkan. Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 yang berlaku di segala tempat pekerjaan, baik pemerintah maupun swasta, melindungi kodrat ini dengan menyatakan, bahwa pekerja wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandungan. Waktu istirahat sebelum saat yang bersangkutan menurut perhitungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selama lamanya tiga bulan, jika dalam suatu surat keterangan dokter dinyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatannya.

Menjadi pertanyaan bagi kita, dapatlah seorang Ibu yang dipecat karena melanggar anjuran Pak Bupati tersebut kemudian menggugat beliau atau pejabat bawahannya berdasarkan perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa? Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti tersebut.

Suatu ajaran. yang berasal dari Strooppot Arrest yang menyatakan, bahwa Penguasa dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas telah diterima sebagai suatu ajaran yang kuat dan berlaku umum. Menurut Strooppot Arrest, Perbuatan Penguasa yang ternyata telah melanggar peraturan perundang undangan atau telah terjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam perkembangan selanjutnya, perbuatan penguasa yang melanggar hukum diperluas penafsirannya, sehingga suatu sikap yang tidak berhati-hati yang harus

* Sinar Harapan, 15 Januari 1980.

dilakukan penguasa dalam pergaulan masyarakat, baik mengenai orang lain maupun benda, dapat pula digunakan sebagai ukuran untuk menguji apakah suatu perbuatan. penguasa sebagai melawan hukum atau tidak?

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 20 Desember 1940 menyatakan, bahwa walaupun *Ontvanger der Registratie en Doineinen* memang berwenang sepenuhnya menjual sapi sapi sitaan, akan tetapi badan ini telah melakukan. perbuatan melanggar hukum, karena ia. telah menjual sapi-sapi tersebut dengan harga yang terlalu rendah dan karenanya. tidak mengindahkan kepentingan pemilik.

Dalam putusan lain Hoge Raad telah mempersalahkan Kotamadya Ferwerderadeel sebagai telah melakukan perbuatan. melawan hukum, karena. Kotamadya tetap tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan baginya, dengan kewajiban menjaga, agar keadaan tanggul jalan tidak mendatangkan bahaya bagi keamanan pemakai jalan.

Tampaklah dari kedua putusan tersebut di atas, bahwa organ pemerintah juga dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum karena pada waktu menjalankan tugas pemerintah tidak mengindahkan sikap berhati-hati yang harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat.

Seandainya ada seorang Ibu yang karena tidak mendapat cuti hamil (akibat anjuran pak Bupati), menderita kesulitan setelah melahirkan sampai sampai terganggu kesehatan Ibu dan bayinya, pemerintah daerah atau instansi yang bersangkutan tentu dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Jelaslah anjuran Pak Bupati yang semula bertujuan untuk mengsucceskan Keluarga Berencana, tidak saja tidak mengindahkan sikap berhati-hati, tetapi lebih dari itu telah melanggar Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948.

Pentaatan warganegara terhadap hukum bukanlah hal yang berdiri sendiri dan terjadi seketika. Ia merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai faktor dan kekuatan.

Apabila warganegara melihat dijalankannya pelaksanaan hukum secara tetap dan teratur, mereka juga akan menyesuaikan tingkah lakunya kepada keadaan tersebut, yang berarti peningkatan dalam pentaatan terhadap hukum.

Oleh karenanya, pelaksanaan hukum yang tidak konsisten jelas tidak mendukung pembinaan. kesadaran hukum warga negara, apalagi jika hal itu dilakukan oleh mereka yang menjadi harapan masyarakat.

Dalam kerangka inilah kita melihat, bahwa anjuran pak Bupati untuk tidak memberikan cuti hamil kepada ibu ibu tersebut sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan bagi pembinaan. kesadaran hukum masyarakat.